



P U T U S A N

Nomor 988/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Lais 20 Desember 1977 (44 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, , Tempat tanggal lahir, Natar 18 April 1968 (54 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 18 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor: 988/Pdt.G/2022/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, 06 Agustus 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 18 hal.



Utara, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 211/06/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda anak 1 (satu) dan duda anak 3 (tiga);
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan di Jalan Telaga Dewa 6 No. 49, RT.014, RW.003, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, akan tetapi sejak Juli 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tidak ada kecocokan antara anak bawaan Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, anak Tergugat diajak untuk tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat, anak Tergugat tidak mau. Penggugat ingin tinggal bersama di rumah Tergugat juga anak Tergugat tidak mau, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah diberikan izin bercerai oleh atasannya berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 2495/ Kk.07.04.1/ PW.01/11/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Bengkulu tanggal 10 November 2022;
9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada setiap persidangan Penggugat dan Tergugat telah diadnggil agar datang menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini di periksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa, upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk pemeriksaan

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 18 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor : 988/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 211/06/VIII/2021 tertanggal 06 Agustus 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman sekerja Penggugat;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Pengugat sejak sama-sama sebagai Guru di MTs.N Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat bernama Untung Efendi
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa, status pernikahan, Penggugat janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat duda dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat beralamat di Jl.Telaga Dewa 6 No.49 RT.014 RW.003 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 8 bulan, namun sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat dan masalah anak bawaan Tergugat dengan Pengugat, karena tidak ada kecocokan antara anak bawaan Tergugat dengan Pengugat;
- Bahwa, anak Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Penggugat, begitu juga sebaliknya, anak Tergugat tidak mau Pengugat tinggal bersama di rumah milik mereka;
- Bahwa, pada akhir bulan Juli 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan anak Tergugat diajak untuk tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat, anak Tergugat tidak mau, Penggugat ingin tinggal bersama di rumah Tergugat, juga anak Tergugat tidak mau, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat pisah rumah, yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) bulan karena Tergugat pulang ke rumahnya di Kelurahan Belakang Pondok;
- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat sudah tidak mau diajak oleh Tergugat untuk tinggal di rumahnya dan Tergugatpun tidak mau tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah mau lagi membina

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat sejak sama-sama mengajar di MTsN Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat,;
- Bahwa, Tergugat bernama Untung Efendi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Arga Makmur Bengkulu Utara pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda anak 1 dan Tergugat bertatus duda anak 3 orang;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat berlatar di Jl. Telaga Dewa 6 No.49 RT.014 RW.003 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2022, disebabkan masalah anak bawaan Tergugat dengan Penggugat yang tidak ada kecocokan, selain itu masalah tempat tinggal;
- Bahwa, anak Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Penggugat dan anak Tergugat tidak mau jika Penggugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa, pada bulan Juli 2022 itu juga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan anak Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama di rumah Penggugat dan tidak mau Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat, hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 18 hal.



- Bahwa, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pulang ke rumahnya di Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi atau pulang ke rumah miliknya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, setelah saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor :988/Pdt.G/2022/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Legal Standing atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri karena sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syari'at Islam sebagaimana bukti P tersebut diatas, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu Nomor:2495/Kk.07.04.1/PW.01/11/2022 tanggal 10 Nopember 2022, dengan demikian maka ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara ini berkewajiban untuk memberitahu kepada atasannya bahwa ia telah digugat cerai oleh isterinya untuk memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat memerintahkan Tergugat untuk memperoleh surat keterangan dari atasannya dan lagi pula hal tersebut adalah kewajibannya selaku Tergugat, sehingga akibat hukumnya menjadi tanggung jawab Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga dengan Tergugat sejak Juli 2022 sudah tidak rukun

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan antara anak bawaan Tergugat dengan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada akhir bulan Oktober 2022 yang dipicu masalah anak-anak Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Penggugat dan anak-anak Tergugat tidak mau atau tidak mengizinkan Penggugat tinggal bersama mereka di rumah Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Antara Suami dan Isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahannya, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, ketidak hadirannya tersebut dianggap bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan dan dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap, akan tetapi oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah yang pada pokok menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga saat sekurang-kurangnya telah 4 (empat) bulan lamanya, disebabkan tidak ada kecocokan antara anak bawaan Tergugat dengan Pengugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak dapat didengar jawaban atau sanggahan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pembahasan tetang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat bukti surat dan para saksi tersebut diatas;

Menimbang alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah Fotokopi dari asli Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi jumlah minimal saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan Penggugat dan Tergugat janda dan dua yang masing-masing ada anak bawaan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir sebelum pisah, menerangkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, dapat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga dapat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurang telah 3 (tiga) bulan lamanya, sejak pisah keduanya tidak pernah bersatu kembali, serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbang;

Menimbang, bahwa apabila telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang bersalah dan memulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena bagi Majelis

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah apakah rumah tangga Pengugat dan Tergugat masih dapat dipertahan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam dudduk perkara diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Agustus 2021 dalam status janda dengan duda (vide bukti P) dan membawa anak masing-masing dari pernikahan sebelumnya;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada akhir bulan Juli 2022 dan keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurang telah 4 (empat) bulan;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah tidak adanya kecocokan antara anak bawaan Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P), namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah rumah hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 4 (empat) bulan, pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 18 hal.



Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga menyebabkan kedua berpisah rumah, yang hingga kini sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan dan

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tersebut ternyata pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah dupayakan untuk dirukunkan kembali, begitu pula Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah mengambil kesimpulan rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan Tergugat juga secara diam-diam menyatakan tidak mau meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yaitu dengan tidak mau datang menghadiri sidang, dengan demikian keduanya dipandang telah gagal mempertahankan rumah tangganya, sehingga dapat disimpulkan keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa mashlahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, apabila sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Islam membuka pintu darurat sebagai jalan keluarnya yaitu melalui perceraian,

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan dan agar keduanya mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 18 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, yang terdiri dari : **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H dan Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dto
Djurna'aini,S.H

Dto
Drs. Ramdan.

Ketua Majelis,

Dto
H.Hambali,SH.,M.H.

Panitera Penggnati,

Dto
Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp --.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 225.000,00
5. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan No.988 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.18 dari 18 hal.